

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA

YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

(Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

SKRIPSI



Oleh :

SEPTI CAHYANING PUTRI

NPM. 20071010259

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2024

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

SEPTI CAHYANING PUTRI
NPM. 20071010259

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI

Judul Skripsi **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis
Putusan No. 762/Pid.Sus.2022/PN.Sby)**

Nama Mahasiswa : **Septi Cahyaning Putri**

NPM : **20071010259**

Program Studi **Hukum**

Fakultas **Hukum**

telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi tanggal 5 Februari 2024

Menyetujui,
Pembimbing


Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M.

NIP. 21 1 19931218 265

Mengetahui,
Dekan


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR
SKRIPSI**

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang

Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Analisis Putusan

No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Nama Mahasiswa : Septi Cahyuning Putri

NPM : 20071010259

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 1 Maret 2024

Pembimbing,

Tim Penguji :

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 21 1 19931218 265

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 20 1 19910721 222

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

Dekan

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR SKRIPSI

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Analisis Putusan No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Nama Mahasiswa : Septi Cahyaning Putri

NPM : 20071010259

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah direvisi dan diterima pada tanggal 13 Maret 2024

Pembimbing,


Tim Penguji :

1.


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 21 1 19931218 265


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

2.


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 20 1 19910721 222

3.


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

Dekan


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Septi Cahyaning Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 September 2001
NPM : 20071010259
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Griya Bhayangkara A3/3 RT.38 RW.10, Masangan
Kulon, Sukodono, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebarang-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka penulis bersedia dituntut dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebarang-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.


Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebarang-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 13 Maret 2024

Mengetahui,



Eka Nanda Ravizki, S.H..LL.M
NIP. 21 1 19931218 265



Septi Cahyaning Putri
NPM. 20071010259

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan Rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini Penulis mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”**. Skripsi ini ditulis dan diteliti guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang dimaksud sebagai persyaratan mata kuliah skripsi, serta untuk mengkaji seputar masalah-masalah hukum yang ada pada lingkungan instansi dan lingkungan masyarakat agar dapat dipelajari oleh semua masyarakat yang membaca skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining N.M.Si selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.h selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam ulasan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada orang tua Penulis, terutama Ibu yang selalu memberi semangat dan motivasi agar tidak putus asa saat mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, dan merasa lelah ditengah perjalanan kuliah ini agar kelak nantinya saya menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga.Kedua kepada Bapak telah memberikan dukungan, memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan Penulis Tiara, Amir, Jeje, Nabila, Bela, Ledy, Mifta, Uci, Maya, Aldi, dan Dhimas atas ketersediaanya telah direpotkan sekali oleh Penulis.
11. Terima kasih kepada Sella, Ica, Egita, Ecy, dan Resti yang selalu membeli dukungan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta terima kasih kepada semua Penulis ucapkan sebanyak-banyaknya kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kata

pengantar ini, tanpa kalian semua Penulis tidak dapat berdiri sampai sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca nantinya. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk rujukan penulis berikutnya dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi yang membutuhkan.

Sidoarjo, 23 Oktober 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5.1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana.....	7
1.5.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	10
1.5.3. Unsur-Unsur Pada Tindak Pidana	10
1.5.4. Teori-Teori Pidana.....	12
1.5.5. Tinjauan Tentang Delik Tindak Pidana.....	155
1.5.6. Tinjauan Tentang Alasan Pemaaf dan Pembena.....	18
1.5.7. Tinjauan Tentang Pemberat Hukuman Pidana	20
1.5.8. Tinjauan Tentang Narkotika.....	22
1.5.8.1. Jenis-Jenis Narkotika	23

1.5.8.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	24
1.5.9. Tinjauan Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara	27
1.6. Metodologi Penelitian	28
1.6.1. Jenis Penelitian	28
1.6.1.1. Bahan Hukum Primer	30
1.6.1.2. Bahan Hukum Sekunder	31
1.6.1.3. Bahan Hukum Tersier	31
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	32
1.6.2.1. Wawancara	33
1.6.2.2. Studi Pustaka atau Dokumen	33
1.6.3. Metode Analisis Data	34
1.6.4. Lokasi Penelitian	35
1.6.5. Waktu Penelitian	35
1.7. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT DALAM PENGEDARAN NARKOTIKA.....	38
2.1. Pemberatan Pidana terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Pengedaran Narkotika	38
2.2. Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Pengedaran Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	45

2.2.1. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Badan Narkotika Nasional	47
2.3. Analisis Sosiologis terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai Pengedar Narkotika	55
BAB III ANALISIS PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO.762/PID.SUS/2022/PN.SBY TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA.....	61
3.1. Kasus Posisi Perkara No.762/Pid.Sus/2022/Pn.Sby	61
3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara No.762/Pid.Sus/2023/Pn.Sby.....	63
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Alur Standar Prosedur Operasional (SOP) dalam Melakukan Penegakan Hukum.....	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi.....	79
Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi.....	80
Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Proposal/Skripsi	81
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	83
Lampiran 5 : Transkrip Sementara	85
Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang (PKL).....	86
Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)	87
Lampiran 8 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	88
Lampiran 9 : Bukti penyerahan proposal skripsi	89
Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi	90
Lampiran 11 : <i>Letter of Acceptance</i> (IoA) Artikel Jurnal.....	101
Lampiran 12 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Jurnal.....	102
Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	105
Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1	106
Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2	107
Lampiran 16 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3	108

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Septi Cahyaning Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 September 2001
NPM : 20071010259
Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

(Analisis Putusan No.762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

ABSTRAK

Permasalahan ini terjadi ketika penegakan hukum yang dilakukan kepada seorang Aparatur Sipil Negara belum dilakukan secara tegas. Terdapat sanksi yang bisa digunakan oleh penegak hukum sebagai sanksi pemberat, namun sanksi tersebut belum digunakan sebagai pemberat. Pada Pasal 52 KUHP terdapat pasal pemberat bagi seorang Aparatur Negara yang melakukan suatu tindak pidana yaitu ditambahnya pidana penjara selama sepertiga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Serta memahami analisis pertimbangan hakim mengenai kesesuaian dalam penjatuhan putusan perkara, dan juga sebagai bentuk pembelajaran penulis dan pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yakni menggunakan studi kepustakaan maupun dokumen dengan informasi pendukung melalui wawancara terhadap penegak hukum secara langsung. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa pemberatan penjatuhan pidana terhadap seorang Aparatur Sipil Negara belum dijatuhkan secara tepat dan tegas, dari analisis data yang didapati, penegakan hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika seharusnya di tambah sepertiga hukumannya sebagai pemberat pidana. Pemberat pidana yang dijatuhkan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana seorang Aparatur Sipil Negara yang dalam kehidupan bermasyarakat seorang Aparatur Sipil Negara merupakan seseorang yang dijadikan contoh dalam berperilaku baik di lingkungan Masyarakat

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Narkotika.